

Analisis Yuridis Kualifikasi Utang Dalam Perjanjian Subkontrak Konstruksi Sebagai Dasar Permohonan Pkpu

Rasyifa Annisa Dewi Irawan

¹fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, Rasyifaannisa.20084@Mhs.Unesa.Ac.Id, <https://Orcid.Org/0009-0007-5048-5500>

Abstract

This Study Examines The Legal Qualification Of Debt Arising From A Construction Subcontract As The Basis For A Suspension Of Debt Payment Obligations (Pkpu) Petition In Decision Number 9/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Mks. The Study Aims To Analyze Whether The Payment Obligation Arising From The Subcontract Qualifies As Debt Under The Bankruptcy And Pkpu Law And Whether Pkpu Is An Appropriate Legal Remedy. This Normative Juridical Research Employs Statutory, Conceptual, And Case Approaches By Analyzing The Civil Code, Law Number 37 Of 2004 Concerning Bankruptcy And Suspension Of Debt Payment Obligations, Law Number 2 Of 2017 Concerning Construction Services, And The Relevant Court Decision. The Findings Show That The Subcontract Created A Contractual Payment Obligation; However, The Existence And Amount Of The Alleged Debt Remained Subject To Disputes Concerning The Performance Of The Agreement, Invoices, Payments, And The Parties' Respective Obligations. Therefore, The Obligation Did Not Satisfy The Principle Of Simple Proof Required For Pkpu. The Dispute Was More Appropriately Resolved Through A Default Claim, Allowing The Court To Comprehensively Examine The Performance Of The Agreement And The Parties' Rights And Obligations.

Keywords: *Pkpu, Debt Qualification, Subcontract, Simple Proof, Default.*

A. Pendahuluan

Perikatan Adalah Suatu Hubungan Hukum Yang Diatur Dan Disahkan. Keterkaitan Hukum Yang Terdapat Pada Perjanjian Bukan Sesuatu Yang Muncul Akan Sendirinya Namun Tercipta Dari Tindakan Hukum. Tindakan Hukum Atau Yang Disebut Perilaku Hukum Adalah Sesuatu Hal Yang Dilakukan Oleh Pihak-Pihak Yang Mengakibatkan Tumbuhnya Satu Perjanjian, Sehingga Terdapat Pihak Yang Memiliki Hak Yang Telah Diberikan Pihak Lain Untuk Memperoleh Prestasi Dan

Pihak Yang Lainnya Memiliki Kewajiban Untuk Menunaikan Prestasi Tersebut. Pengertian Perikatan Dari Segi Hukum Harta Kekayaan, Yaitu Antara Dua Pihak Yang Menimbulkan Hak Dan Kewajiban Atas Suatu Prestasi. Konsep Perikatan Yang Dikemukakan Subekti (2005) Menekankan Bahwa Hubungan Timbal Balik Antara Hak Menuntut Dan Kewajiban Memenuhi Memang Berlaku Umum. Akan Tetapi, Dalam Sengketa Konstruksi Antara Pt Pembangunan Perumahan Tbk (Persero) Melawan Cv Surya Mas, Hubungan Tersebut Tidak Sesederhana Itu Karena Adanya Mekanisme Pembayaran Termin Yang Mempengaruhi Kapan Suatu Hak Untuk Menuntut Benar-Benar Lahir. Perikatan Merupakan Suatu Hubungan Hukum Yang Merupakan Bagian Dari Bidang Harta Kekayaan.

Dalam Dunia Konstruksi Bangunan, Tentu Banyak Pihak Dengan Berbagai Macam Kontribusinya Dalam Proyek Tersebut. Secara Umum, Penyedia Jasa Seperti Kontraktor Bangunan Memiliki Posisi Yang Menjadi Lemah Daripada Posisi Pengguna Jasa, Yaitu Majikan Bangunan. Penyedia Jasa Memiliki Kewajiban Memenuhi Isi Perjanjian Yang Sudah Disepakati Oleh Pengguna Jasa, Selain Itu Pengguna Jasa Akan Menempatkan Posisinya Lebih Tinggi Daripada Penyedia Jasa Itu Sendiri. Definisi Pengguna Jasa Pada Bidang Konstruksi Sebagaimana Termaktub Dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Selanjutnya Disebut Uu Jasa Konstruksi) Merujuk Pada Pemilik Atau Pemberi Pekerjaan Yang Memanfaatkan Layanan Jasa Konstruksi, Sementara Untuk Penyedia Jasa Yang Dijelaskan Dalam Pasal 1 Ayat (6) Merujuk Pada Pihak Yang Memberikan Layanan Jasa Konstruksi. Maka Dari Itu, Seluruh Pihak Baik Pengguna Atau Penyedia Jasa Dalam Bidang Konstruksi Sudah Secara Eksplisit Diatur Dalam Uu Jasa Konstruksi. Risiko Besar Dalam Sektor Jasa Konstruksi Sangat Besar, Maka Dari Itu Perlu Adanya Kontrak Dalam Kegiatan Ini.

Hubungan Hukum Antara Pt Pp Dengan Cv Surya Mas Adalah Pt Pp Selaku Debitur Serta Pemberi Kerja Atau Termohon Pkpu, Sedangkan Cv Surya Mas Selaku Kreditur Atau Pemohon Pkpu Telah Mengikatkan Diri Atas Proyek Pembangunan Yang Didasarkan Pada Perjanjian Kerja. Berdasarkan Perjanjian Kerja Antara Pt Pp Dan Cv Surya Mas, Timbul *Purchase Order* (Po) Untuk Layanan Jasa Serta Kebutuhan Material Yang Diminta Oleh Termohon Pkpu, Kemudian Diikuti Oleh Bukti Penerimaan Barang/Material Yang Membuktikan Barang Telah Diterima. Atas Barang Atau Material Yang Telah Diterima Oleh Termohon Pkpu, Diterbitkan *Invoice* Oleh Pemohon Pkpu Untuk Tagihan Atas Prestasi Pemohon Pkpu Yang Menimbulkan Kewajiban Bagi Termohon Pkpu Berupa Pembayaran Senilai *Invoice* Yang Diterbitkan Tersebut. Dalam Praktik Jasa Konstruksi, *Invoice* Merupakan Instrumen Penagihan Atas Prestasi Yang Telah Dilaksanakan Berdasarkan Kontrak Kerja, Sehingga Apabila Terjadi Keterlambatan Pembayaran, Sengketa Yang Timbul Pada Dasarnya Merupakan Sengketa Pelaksanaan Kontrak. Oleh Karena Itu, Muncul Isu Hukum Mengenai Apakah Tagihan Yang Bersumber Dari Pelaksanaan Perjanjian Subkontrak Konstruksi Dapat Langsung Dikualifikasikan Sebagai Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih Sehingga Memenuhi Syarat Diajukannya Permohonan Pkpu.

Pengadilan Niaga Makassar Telah Mengeluarkan Putusan Dalam Perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Mks Tanggal 5 Oktober 2023 Yang Bersangkutan Dengan Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada Tahap Awal, Cv Surya Mas Sebagai Pemohon Mengajukan Petitum Pkpu Terhadap Pt Pembangunan Perumahan Tbk Selaku Termohon, Didasari Atas Kewajiban Tagihan Yang Belum Diselesaikan Oleh Termohon. Cv Surya Mas Mengestimasi Bahwa Debitur Berada Dalam Kondisi Insolvensi Prospektif, Sehingga Tidak Mampu Memenuhi

Pembayaran Atas Proyek-Proyek Yang Telah Direkomendasikan Secara Kontraktual. Tagihan Yang Belum Terbayarkan Tersebut Berjumlah Rp2.305.492.670 Yang Merupakan Jumlah Dari 5 (Lima) Proyek Kerja Sama Antara Pemohon Dengan Termohon. Dari Kelima Proyek Tersebut, Total Tagihan Yang Harus Dibayarkan Oleh Termohon Kepada Pemohon Sejumlah Rp10.245.915.883 Dan Tagihan Tersebut Sudah Dibayarkan Oleh Termohon Sejumlah Rp7.940.423.213, Sehingga Selisih Tagihan Yang Belum Terbayarkan Sejumlah Rp2.305.492.670. Selisih Tagihan Tersebut Yang Dianggap Sebagai Piutang Bagi Pemohon Dan Pemohon Menganggap Bahwa Tagihan Yang Belum Terbayarkan Tersebut Adalah Utang, Sehingga Pemohon Mengajukan Pkpu Ke Pengadilan Niaga Makassar.

Persoalan Hukum Dalam Perkara Ini Bukan Terletak Pada Ada Atau Tidaknya Hubungan Hukum Antara Pt Pp Dan Cv Surya Mas, Sebab Hubungan Tersebut Lahir Dari Perjanjian Yang Sah. Permasalahan Utamanya Justru Berasal Dari Perjanjian Antara Pt Pp Dengan Cv Surya Mas Yang Menjadi Dasar Permohonan Pkpu. Sedangkan Untuk Permohonan Pkpu Sendiri, Dasar Permohonan Memiliki Syarat-Syarat Tertentu, Yakni Utang Yang Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih Serta Dapat Dibuktikan Secara Sederhana. Dalam Perkara Ini, Pemohon Menganggap Sisa Tagihan Sebagai Utang Yang Telah Jatuh Tempo Sehingga Dapat Dijadikan Dasar Permohonan Pkpu. Di Sisi Lain, Termohon Berpendapat Bahwa Tagihan Tersebut Masih Berkaitan Dengan Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Yang Penyelesaiannya Harus Terlebih Dahulu Dibuktikan Melalui Mekanisme Wanprestasi. Perbedaan Cara Pandang Tersebut Menunjukkan Bahwa Keterlambatan Atas Pembayaran Tagihan Yang Asalnya Timbul Dari Perjanjian Tidak Selalu Dapat Diselesaikan Dengan Mekanisme Kepailitan Dan Pkpu.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim, Status Pkpu Sementara Ditetapkan Kepada Pt Pp Pada Tanggal 29 Agustus 2023. Amar Putusan Tersebut Mencakup Pengabulan Permohonan Pkpu Dari Cv Surya Mas, Penetapan Status Pkpu Sementara Terhadap Pt Pp Untuk Durasi 45 (Empat Puluh Lima) Hari, Penunjukan Hakim Pengawas, Pengangkatan Kurator Dan Pengurus, Dan Penangguhan Biaya Perkara. Akan Tetapi, Dua Bulan Semenjak Putusan Pkpu Sementara Dikeluarkan, Pihak Dari Termohon Mengajukan Permohonan Pencabutan Status Pkpu Sementara. Fondasi Yuridis Pencabutan Tersebut Bersandar Pada Pasal 259 Ayat (1) Uu No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu (Selanjutnya Disebut Uu Kepailitan Dan Pkpu) Yang Mengatur Bahwa Debitur Berhak Mengajukan Pencabutan Pkpu Kapan Saja Kepada Pengadilan Dengan Dalih Bahwa Aset Debitur Memadai Untuk Melanjutkan Pembayaran. Dengan Demikian, Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 9/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Mks Mengandung Amar Pengabulan Permohonan Pencabutan Pkpu, Deklarasi Pencabutan Status Pkpu, Penetapan Numerasi Pengurus, Dan Pembebanan Biaya Perkara Kepada Debitur.

Pada Putusan Pkpu Sementara, Termohon Tidak Dapat Mengajukan Bukti-Bukti Pembayaran Dari Termohon Atas Seluruh Kewajiban Terhadap Tagihan-Tagihan Pemohon Pkpu Termasuk Bukti Pelaksanaan Pembayaran Atas Kewajiban Pajak. Fakta Bahwa Pada Tahap Pencabutan Pkpu Termohon Mampu Menunjukkan Bukti Pembayaran Beserta Kewajiban Perpajakan Menunjukkan Bahwa Keberadaan Utang Dalam Perkara Ini Masih Diperselisihkan. Kondisi Demikian Menimbulkan Pertanyaan Mengenai Terpenuhi Atau Tidaknya Unsur Pembuktian Sederhana Sebagaimana Disyaratkan Dalam Pasal 8 Ayat (4) Uu Kepailitan Dan Pkpu. Apabila Keberadaan Utang Masih Memerlukan Pembuktian Yang Mendalam Mengenai Pelaksanaan Kontrak, Perhitungan Pembayaran, Maupun Pemotongan Pajak, Maka

Perkara Tersebut Lebih Mendekati Karakter Sengketa Wanprestasi Daripada Perkara Pkpu.

Penelitian Sebelumnya Yang Relevan Dengan Topik Ini Antara Lain Dilakukan Oleh Revita Pirena Putri Dan Endang Prasetyawati (2023) Yang Membahas Kelemahan Pembuktian Sederhana Dalam Uu Kepailitan Dan Pkpu Di Indonesia Dengan Fokus Pada Perbandingan Dengan Hukum Negara Lain. Effyanto (2023) Meneliti Perbedaan Dan Persamaan Antara Wanprestasi Dengan Kepailitan Dan Pkpu Dari Perspektif Yuridis Sosiologis. Thiasari (2023) Melakukan Reformulasi Pengaturan Pembuktian Sederhana Dalam Uu Kepailitan Dan Pkpu. Penelitian Ini Berbeda Dari Penelitian-Penelitian Sebelumnya Karena Secara Spesifik Menganalisis Kualifikasi Utang Dalam Perjanjian Subkontrak Konstruksi Sebagai Dasar Permohonan Pkpu Dengan Mengkaji Secara Komprehensif Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Mks Serta Memadukan Analisis Terhadap Uu Kepailitan Dan Pkpu, Kuhperdata, Dan Uu Jasa Konstruksi.

Berdasarkan Uraian Tersebut, Isu Hukum Yang Menjadi Fokus Penelitian Ini Terletak Pada Belum Adanya Kepastian Mengenai Apakah Tagihan Yang Timbul Dari Pelaksanaan Perjanjian Subkontrak Konstruksi Dapat Dikualifikasikan Sebagai Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih Dalam Perspektif Pkpu Atau Hanya Merupakan Konsekuensi Wanprestasi Dalam Hubungan Kontraktual. Perbedaan Kualifikasi Tersebut Akan Menentukan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Tepat, Apakah Melalui Mekanisme Kepailitan Dan Pkpu Atau Melalui Gugatan Wanprestasi Berdasarkan Hukum Perdata. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Dan Memahami Konsep Utang Yang Dapat Dibuktikan Secara Sederhana Dalam Pkpu Khususnya Pada Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Mks, Serta

Mengetahui Dan Memahami Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Seharusnya Digunakan Dalam Perkara Pt Pp Dan Cv Surya Mas.

Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif Yang Bertujuan Untuk Mengkaji Penerapan Norma-Norma Dalam Hukum Positif. Metode Pendekatan Yang Diterapkan Meliputi Pendekatan Perundang-Undangan Dengan Menganalisis Kuhperdata, Uu Kepailitan Dan Pkpu, Dan Uu Jasa Konstruksi; Pendekatan Konsep Untuk Menjabarkan Konsep Pkpu, Perjanjian, Dan Wanprestasi; Serta Pendekatan Perkara Untuk Mempelajari Kaidah Hukum Mengenai Dasar Dan Pertimbangan Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Mks. Bahan Hukum Primer Yang Digunakan Meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata), Uu No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu, Uu No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Mks. Bahan Hukum Sekunder Meliputi Buku-Buku Hukum, Skripsi, Dan Jurnal Yang Relevan. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Dilakukan Melalui Studi Kepustakaan, Sedangkan Bahan Hukum Diinventarisasi Dengan Mengelompokkan Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, Dan Doktrin Yang Relevan Dengan Permasalahan Penelitian. Selanjutnya, Bahan Hukum Diinterpretasikan Dengan Menghubungkan Ketentuan Hukum, Konsep, Dan Doktrin Yang Relevan Dengan Fakta Hukum Dalam Perkara A Quo. Analisis Terhadap Putusan Dilakukan Dengan Mengidentifikasi Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim, Pendapat Para Pihak, Serta *Dissenting Opinion*, Kemudian Membandingkannya Dengan Ketentuan Peraturan**

Perundang-Undangan Dan Doktrin Hukum Untuk Menilai Kualifikasi Utang, Terpenuhi Pembuktian Sederhana, Dan Ketepatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa. Teknik Analisis Bahan Hukum Dilakukan Secara Preskriptif Untuk Memperoleh Argumentasi Hukum Dan Memberikan Penilaian Terhadap Permasalahan Yang Diteliti.

B. Hasil Dan Pembahasan

Perjanjian Subkontrak Konstruksi Sebagai Utang Yang Dapat Dibuktikan Secara Sederhana Dalam Perspektif Pkpu

a. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Mks

Dalam Perkara Ini Dijelaskan Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bahwa Identitas Pemohon Pkpu Adalah Cv Surya Mas, Yakni Persekutuan Komanditer Yang Diwakili Oleh Johnny Lianto Selaku Direktur Cv Surya Mas. Dalam Perkara Ini Cv Surya Mas Mengajukan Gugatan Kepada Termohon Pkpu Yang Dalam Hal Ini Suatu Perseroan Terbatas Yaitu Pt Pembangunan Perumahan Tbk Selaku Termohon Pkpu.

Bahwa Dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Mks Tersebut, Hakim Mempertimbangkan Bahwa Dalam Permohonan Pkpu Dapat Dikabulkan Apabila Telah Memenuhi Syarat-Syarat Yang Ditentukan Di Dalam Uu Kepailitan Dan Pkpu, Yakni Pada Pasal 222 Ayat (1) Dan Ayat (3) Jo. Pasal 8 Ayat (4), Yaitu Sebagai Berikut: (A) Pasal 222 Ayat (1): Pkpu Yang Diajukan Baik Oleh Debitur Maupun Kreditur Harus Memenuhi Syarat Bahwa Debitur Memiliki Lebih Dari Satu Kreditur; (B) Pasal 222 Ayat (3): Terdapat Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih; (C) Pasal 8

Ayat (4): Terdapat Fakta Atau Keadaan Yang Terbukti Secara Sederhana. Berdasarkan Ketentuan tersebut, Terdapat Tiga Syarat Pokok Yang Harus Dibuktikan, Yaitu Adanya Lebih Dari Satu Kreditur, Adanya Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih, Serta Pembuktian Secara Sederhana.

Mengenai Unsur-Unsur Pertimbangan Hukum Dari Hakim Atas Dalil Serta Syarat Pokok Yang Harus Dipenuhi, Yakni Terdapat Dua Kreditur Atau Lebih, Terdapat Utang Yang Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih, Serta Dapat Dibuktikan Secara Sederhana. Mengenai Syarat Adanya Lebih Dari Satu Kreditur Sebagaimana Dimaksud Pasal 222 Ayat (1) Uu Kepailitan Dan Pkpu, Dalam Pengajuan Permohonan Pkpu Yang Diajukan, Majelis Hakim Mempertimbangkan Bahwa Cv Surya Mas Bahwa Terdapat Pula Kreditur Lain, Yakni **Muhammad Yasser**. Keberadaan **Muhammad Yasser** sebagai Kreditur Didasarkan Pada Adanya Hubungan Hukum berupa Pekerjaan Yang Dibuktikan Melalui *Purchase Order (Po)*, *Invoice*, Serta Bukti Pembayaran Sebagian Oleh Pt Pp Yang Menunjukkan Masih Terdapat Sisa Tagihan. Menurut Peneliti, Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Terpenuhinya Unsur Adanya Lebih Dari Satu Kreditur Telah Sesuai Dengan Pasal 222 Ayat (1) Uu Kepailitan Dan Pkpu. Hal tersebut karena Pembuktian Terhadap Muhammad Yasser Hanya Ditujukan Untuk Memenuhi Unsur Pluralitas Kreditur. Syarat Adanya Lebih Dari Satu Kreditur Dalam Hukum Kepailitan merupakan Syarat Objektif Yang Bertujuan Menunjukkan Bahwa Debitur Memiliki Lebih Dari Satu Kewajiban Kepada Lebih Dari Satu Pihak. Widjaja (2011) Menyatakan Bahwa Yang Dibuktikan bukanlah besarnya Nilai Piutang Masing-Masing

Kreditur, Melainkan Adanya Hubungan Hukum Yang Melahirkan Hak Tagih Terhadap Debitur.

Akan Tetapi, Menurut Peneliti, Perlu Dibedakan Antara Pembuktian Mengenai Keberadaan Kreditur Lain Dengan Pembuktian Mengenai Utang Yang Menjadi Dasar Permohonan Pkpu. Dalam Perkara *A Quo*, Keberadaan Muhammad Yasser Hanya Berfungsi Untuk Memenuhi Unsur Pluralitas Kreditur Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 222 Ayat (1) Uu Kepailitan Dan Pkpu. Sebaliknya, Tagihan Yang Diajukan Oleh Cv Surya Mas Merupakan Dasar Utama Permohonan Pkpu Sehingga Harus Memenuhi Syarat Sebagai Utang Yang Telah Jatuh Tempo, Dapat Ditagih, Dan Dapat Dibuktikan Secara Sederhana. Oleh Karena Itu, Meskipun Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Keberadaan Muhammad Yasser Sebagai Kreditur Lain Telah Tepat, Hal Tersebut Tidak Serta-Merta Membuktikan Bahwa Tagihan Cv Surya Mas Juga Memenuhi Prinsip Pembuktian Sederhana.

b. Analisis Kualifikasi Utang Dalam Perjanjian Subkontrak Konstruksi

Perjanjian Antara Pt Pp Dan Cv Surya Mas Merupakan Kontrak Kerja Konstruksi, Yang Di Mana Pihak Pertama Yaitu Pt Pp Sebagai Debitur Dan Cv Surya Mas Sebagai Pihak Kedua Serta Kreditur. Dalam Hal Ini, Perjanjian Konstruksi Diatur Dalam Kuhperdata Pada Pasal 1601b Yang Menyatakan Bahwa Pemborongan Pekerjaan Adalah Perjanjian Dengan Mana Pihak Yang Satu, Si Pemborong, Mengikatkan Diri Untuk Menyelenggarakan Suatu Pekerjaan Bagi Pihak Yang Lain, Pihak Yang Memborongkan Dengan Menerima Suatu Harga Yang Ditentukan. Pemborong Pada Pasal Di Atas Ialah Pihak Yang Menyanggupi Untuk Melakukan Suatu Pekerjaan Bagi Pihak Lain Dengan Menerima Dan Menyelesaikan Suatu Pekerjaan Dengan

Harga Yang Ditentukan. Maka Cv Surya Mas Memiliki Kewajiban Untuk Menyelesaikan Proyek Sesuai Dengan Spesifikasi Yang Ditentukan Dan Menyerahkan Hasilnya. Berbeda Dengan Pemborong, Pihak Yang Memborongkan Merupakan Pihak Yang Memberi Tugas Dan Memiliki Kewajiban Untuk Membayar Harga Yang Telah Disepakati Baik Setelah Pekerjaan Selesai Atau Sesuai Tahapan Pembayaran Yang Diatur.

Perjanjian Pemborongan Secara Sederhana Adalah Perjanjian Untuk Meminta Orang Lain Untuk Mengerjakan Bangunan Dengan Memperoleh Imbalan Dengan Jumlah Tertentu (Muru And Pati, 2020). Selain Diatur Dalam KuHP, Perjanjian Konstruksi Bangunan Diatur Secara Khusus Dalam UU Jasa Konstruksi. Isi Dari Perjanjian Konstruksi Sendiri Telah Diatur Secara Detail Dalam Pasal 47 Ayat (1) UU Jasa Konstruksi. Sejalan Dengan Hal Tersebut, Kamaroesid (2009) Menyebutkan Bahwa Kontrak Setidaknya Harus Mencakup Para Pihak Yang Bersepakat, Hak Dan Kewajiban Para Pihak, Pengawasan Pekerjaan, Bahan Dan Peralatan Untuk Proyek Pembangunan, Tenaga Kerja Serta Subkontraktor, Jangka Waktu Pelaksanaan Hingga Masa Pemeliharaan, Jaminan Pelaksanaan Serta Jaminan Uang Muka, Beban Biaya Pelaksanaan Dan Pajak, Kenaikan Harga, Sanksi Atau Denda Beserta Cara Pembayaran, Wanprestasi, Keadaan Memaksa, Resiko, Pemutusan Perjanjian, Penyelesaian Perselisihan, Dan Tempat Kedudukan.

Proyek-Proyek Yang Dikerjakan Oleh Cv Surya Mas Sebagai Subkontraktor Pt Pp Meliputi Proyek Epc-Isbl Osbl Rdmp Ru-V Balikpapan, Proyek Pembangunan Epc *Mobile Power Plant Dual Fuel Engine* Tersebar 12 M2 Dengan Opsi Tambahan 20 Mw, Proyek *Scattered Dfe Mpp* 120

Mw/Epc Mpp *Package 2*, Proyek Lombok Gecc *Power Plant*, Dan Proyek Operasional Dan *Maintenance Pv Plant 4 Sites*. Proyek-Proyek Tersebut Dilaksanakan Sesuai Dengan Kesepakatan Dalam Setiap Perjanjiannya, Yang Kemudian Timbul Tagihan Terkait Barang Dan Jasa Yang Harus Dibayarkan Oleh Pt Pp Kepada Cv Surya Mas Sebesar Rp2.305.492.670. Keterlambatan Atas Pembayaran Tagihan Tersebut Yang Menjadi Salah Satu Syarat Dalam Permohonan Pkpu.

Kepailitan Dan Pkpu Memiliki Syarat Yang Sama, Seperti Terdapat Dua Atau Lebih Kreditur, Utang Yang Sudah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih, Dan Dapat Dibuktikan Secara Sederhana Sesuai Dengan Pasal 222 Ayat (3) Jo. Pasal 8 Ayat (4) Uu Kepailitan Dan Pkpu Yang Menyatakan Bahwa Kreditur Yang Memperkirakan Bahwa Debitur Tidak Dapat Melanjutkan Membayar Utangnya Yang Sudah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih, Dapat Memohon Agar Kepada Debitur Diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Konsep Utang Sendiri Dalam Kepailitan Dan Pkpu Tertulis Pada Pasal 1 Angka 6 Uu Kepailitan Dan Pkpu Yang Mendefinisikan Utang Sebagai Kewajiban Yang Dinyatakan Atau Dapat Dinyatakan Dalam Jumlah Uang Baik Dalam Mata Uang Indonesia Maupun Mata Uang Asing, Baik Secara Langsung Maupun Yang Akan Timbul Di Kemudian Hari Atau Kontinjen, Yang Timbul Karena Perjanjian Atau Undang-Undang Dan Yang Wajib Dipenuhi Oleh Debitur Dan Bila Tidak Dipenuhi Memberi Hak Kepada Kreditur Untuk Mendapat Pemenuhannya Dari Harta Kekayaan Debitur.

Jika Berfokus Pada Uu Kepailitan Dan Pkpu, Tentu Utang Memiliki Definisi Yang Luas Sebagaimana Sudah Tertulis Dalam Pasal 1 Angka 6 Di

Atas. Dengan Interpretasi Seperti Itu Terkait Utang, Maka Wanprestasi Yang Dapat Diselesaikan Melalui Mekanisme Hukum Perjanjian Juga Dapat Dialihkan Penyelesaiannya Melalui Mekanisme Kepailitan Dan Pkpu. Hal Ini Terjadi Karena Definisi Utang Yang Luas Sehingga Utang Yang Timbul Secara Kontinjen Ataupun Karena Perjanjian Atau Undang-Undang Dapat Dijadikan Sebagai Dasar Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit. Namun, Dalam Konteks Studi Perkara Ini, Perjanjian Di Antara Keduanya Tidak Dapat Diklasifikasikan Secara Sederhana Sebagai Perjanjian Jual-Beli. Dalam Kontrak Jual Beli, Terdapat Elemen Mutlak Seperti Objek Berupa Barang Atau Jasa Yang Diperjualbelikan Serta Harga. Selain Unsur Mutlak, Pada Umumnya Terdapat Unsur Tambahan Seperti Jangka Waktu Hingga Cara Pembayaran, Pengiriman, Dan Sebagainya. Fokus Utamanya Adalah Pertukaran Antara Barang Atau Jasa Dengan Uang.

Dalam Perkara Ini, Cv Surya Mas Merupakan Subkontraktor Yang Bekerja Sama Dalam Proyek Pembangunan Besar Dengan Pt Pp, Memiliki Tanggung Jawab Atas Bagian Pekerjaan Tertentu Saja, Bukan Keseluruhan Proyek. Meskipun Terdapat *Invoice* Yang Diterbitkan Cv Surya Mas, Tidak Serta Merta Hal Tersebut Dapat Diklasifikasikan Sebagai Bentuk Perjanjian Jual Beli. *Invoice* Hanya Berfungsi Sebagai Alat Tagih Atas Prestasi Yang Telah Dilaksanakan. Maka Dari Itu, Lebih Tepat Apabila Diklasifikasikan Sebagai Perjanjian Kerjasama Atau Perjanjian Sub Kontraktor Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1601b Kuhperdata. Berdasarkan **Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Mks**, Majelis Hakim Mempertimbangkan Bahwa Terdapat Utang Yang Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih, Yakni Sesuai Syarat Pkpu. Utang Yang Dimaksud Berasal Dari Kewajiban Pembayaran

Termohon Pkpu Kepada Pemohon Pkpu Yang Didasarkan Pada Hubungan Hukum Yang Lahir Dari Berbagai Perjanjian Kerja, *Purchase Order* (Po), Serta *Invoice* Yang Diterbitkan Oleh Pemohon Pkpu Atas Pekerjaan Dan Pengadaan Yang Telah Dilaksanakan.

Menurut Peneliti, *Invoice* Dalam Hubungan Hukum Konstruksi Bukan Merupakan Sumber Lahirnya Utang, Melainkan Dokumen Penagihan Yang Diterbitkan Sebagai Konsekuensi Telah Dilaksanakannya Prestasi Berdasarkan Perjanjian. Oleh Karena Itu, Kekuatan Pembuktian *Invoice* Tidak Dapat Dipisahkan Dari Pembuktian Mengenai Apakah Pekerjaan Telah Diselesaikan Sesuai Kontrak, Apakah Pekerjaan Telah Diterima Oleh Pemberi Kerja, Dan Apakah Pembayaran Yang Dilakukan Telah Sesuai Dengan Ketentuan Kontrak. Dengan Demikian, Penilaian Terhadap *Invoice* Dalam Perkara *A Quo* Secara Langsung Menuntut Pemeriksaan Terhadap Pelaksanaan Kontrak, Sehingga Karakter Sengketa Menjadi Lebih Kompleks Dibandingkan Sengketa Utang Yang Hanya Mempersoalkan Keberadaan Kewajiban Pembayaran.

Cara Pembayaran Hingga Jaminan Pembayaran Setidaknya Harus Dicantumkan Di Dalam Perjanjian, Hal Ini Dimuat Pada Pasal 47 Ayat (1) Huruf E Uu Jasa Konstruksi. Dalam Hal Ini, Metode Pembayaran Yang Dipakai Dalam Kerja Sama Antara Pt Pp Dan Cv Surya Mas Ialah Dengan Metode Pembayaran Secara Termin. Sistem Termin Adalah Metode Pembayaran Yang Dilakukan Secara Bertahap Berdasarkan Kemajuan Pekerjaan Di Lapangan, Biasanya Dibagi Menjadi Beberapa Termin. Umumnya, Setiap Termin Disertai Dengan Laporan Progress Dan Berita Acara Sebelum Pembayaran Disetujui. Pembayaran Dengan Sistem Termin

Lebih Transparan Dan Juga Terukur, Risiko Penyelewengan Dana Yang Minimal, Dan Umumnya Dipakai Untuk Proyek Besar Dengan Jangka Panjang. Hal Ini Tercantum Dalam **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018** Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 53 Ayat (4) Yang Menyatakan Bahwa Pembayaran Prestasi Pekerjaan Dapat Diberikan Dalam Bentuk Pembayaran Bulanan, Pembayaran Berdasarkan Tahapan Penyelesaian Pekerjaan/Termin, Atau Pembayaran Secara Sekaligus Setelah Penyelesaian Pekerjaan.

Dalam Permohonan Pkpu Dicantumkan Sejumlah Invoice Untuk Setiap *Purchase Order* (Po) Yang Di Mana Di Setiap Pembayarannya Sudah Dipotong Pajak, Yaitu Pph. Perhitungan Pph Untuk Jasa Konstruksi Yang Dipakai Oleh Pt Pp Dengan Cv Surya Mas Ialah 3% Sesuai Dengan Po Dan Invoice Yang Tertera Di Putusan. Pph Dalam Kontrak Konstruksi Sudah Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, Yaitu Pada Pasal 3 Bahwa 3% Untuk Kegiatan Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Penyedia Layanan Sebagaimana Tercantum Dalam Huruf A Serta B. Artinya, Dari Sisi Pembayaran Pajak Pun Sudah Dapat Dilihat Bahwa Pph Dalam Bidang Konstruksi Serta Pajak Pembelian Merupakan Hal Yang Berbeda, Sehingga Kontrak Jasa Konstruksi Ini Sudah Diatur Sedemikian Rupa Hingga Cara Pembayaran, Pelaksanaan, Serta Isi Kontraknya, Baik Dalam Uu Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Yang Mengatur Mengenai Tanggung Jawab, Klasifikasi, Layanan Hingga Pemasok, Maupun Persoalan Pajak Penghasilan Yang Diatur Dalam Pp No. 51 Tahun 2008. Maka Dari Itu, Berbeda Dengan Perjanjian Jual Beli Maupun Perjanjian Utang Piutang.

Pada Perkara *A Quo*, Majelis Hakim Berpendapat Bahwa Syarat Pembuktian Sederhana Telah Terpenuhi Karena Pemohon Berhasil Membuktikan Adanya Lebih Dari Satu Kreditur, Adanya Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih, Serta Hubungan Hukum Yang Dibuktikan Melalui Perjanjian Subkontrak, *Purchase Order* (Po), *Invoice*, Dan Alat Bukti Lainnya. Atas Dasar Pertimbangan Tersebut, Majelis Hakim Mengabulkan Permohonan Pkpu. Menurut Peneliti, Pertimbangan Majelis Hakim Yang Menyatakan Telah Terpenuhinya Syarat Pembuktian Sederhana Sebagaimana Pasal 8 Ayat (4) Uu Kepailitan Dan Pkpu Masih Dapat Diperdebatkan Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Dan Pkpu. Hal Ini Karena Untuk Menyimpulkan Bahwa Syarat Pasal 8 Ayat (4) Telah Terpenuhi, Majelis Hakim Tidak Hanya Memeriksa Eksistensi Utang, Tetapi Juga Harus Menilai Pelaksanaan Kontrak, Kesesuaian *Purchase Order* (Po), *Invoice*, Pembayaran, Pemotongan Pajak, Hingga Menghitung Sisa Kewajiban Pembayaran. **Namun, Eksistensi Terhadap Kualifikasi Utang, Tidak Serta-Merta Menjadikan Suatu Kewajiban Pembayaran Tersebut Dapat Memenuhi Syarat Sebagai Dasar Permohonan Pkpu. Untuk Dapat Dijadikan Dasar Permohonan, Keberadaan Dan Jumlah Utang Harus Dapat Dibuktikan Secara Sederhana Sebagaimana Dipersyaratkan Dalam Pasal 8 Ayat (4) Jo. Pasal 222 Uu Kepailitan Dan Pkpu.** Pada Perkara *A Quo*, Lingkup Pemeriksaan Yang Dilakukan Menunjukkan Bahwa Pembuktian Telah Memasuki Pokok Sengketa Kontraktual, Sehingga Karakter Pembuktiannya Tidak Lagi Sederhana Sebagaimana Dimaksud Dalam Hukum Kepailitan.

Dalam Perkara Antara Pt Pp Dan Cv Surya Mas, Pada Dasarnya Terdapat Schuld Berupa Kewajiban Pembayaran Dari Pt Pp Kepada Cv Surya Mas. Akan Tetapi, Keberadaan Dari *Schuld* Itu Sendiri Masih Belum Sepenuhnya Final Karena Dasar Permohonan Yang Diajukan Oleh Cv Surya Mas Memerlukan Pembuktian Lebih Lanjut Akibat Adanya *Disputed Debt* Atau Utang Yang Disengketakan Yang Disanggah Oleh Pt Pp. Hal Tersebut Dapat Terjadi Karena Perselisihan Nilai Tagihan, Pelaksanaan Pekerjaan, Serta Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Konstruksi. Dengan Begitu, Penerapan Haftung Melalui Mekanisme Pkpu Menjadi Kurang Tepat Karena Pembebanan Tanggung Jawab Atas Harta Kekayaan Debitur Dilakukan Jika Keberadaan Schuld Telah Jelas Dan Pasti. Hal Ini Yang Kemudian Berkaitan Dengan Pembuktian Sederhana.

Dalam Prinsip Pembuktian Sederhana, Suatu Utang Dianggap Memenuhi Pembuktian Sederhana Jika Jelas Dasar Hukumnya, Tidak Dipersengketakan Secara Substansial, Jumlahnya Pasti, Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih. Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Dan Pkpu Dimaksudkan Agar Dapat Segera Memperoleh Kepastian Hukum Sehingga Tidak Mengganggu Stabilitas Bisnis Atau Kegiatan Ekonomi Yang Dilakukan. Hal Ini Tercermin Dari Pasal 225 Ayat (3) Uu Kepailitan Dan Pkpu Bahwa Jika Permohonan Diajukan Oleh Kreditur, Pengadilan Paling Lambat Mengabulkan Permohonan Dalam Waktu 20 (Dua Puluh) Hari Sejak Didaftarkan Permohonan Tersebut. Maka, Dapat Dipastikan Bahwa Prinsip Dari Kepailitan Dan Pkpu Ialah Harus Dilakukan Secara Cepat, Efektif, Dan Efisien.

Salah Satu Contoh Permohonan Pkpu Yang Ditolak Karena Tidak Memenuhi Prinsip Pembuktian Sederhana, Yaitu Pada Putusan Nomor 131/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst Antara Wali Akbar Selaku Pemohon Dan Pt Duta Senawijaya Mandiri Selaku Termohon. Dalam Perkara Tersebut, Hakim Menilai Bahwa Hubungan Hukum Para Pihak Memerlukan Pembuktian Yang Lebih Lanjut Karena Terdapat Sengketa Terkait Dasar Tagihan Dan Pembayaran Para Pihak. Dengan Demikian, Utang Yang Dijadikan Dasar Permohonan Pkpu Masih Berupa *Disputed Debt* Atau Utang Yang Disanggah Sehingga Tidak Memenuhi Unsur Pembuktian Sederhana Sebagaimana Yang Telah Dipersyaratkan Dalam Pkpu. Pertimbangan Tersebut Menunjukkan Bahwa Tidak Seluruh Sengketa Pembayaran Dalam Hubungan Kontraktual Dapat Secara Otomatis Dijadikan Dasar Permohonan Pkpu. Apabila Masih Terdapat Perselisihan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian, Jumlah Tagihan, Ataupun Kewajiban Para Pihak, Maka Sengketa Tersebut Lebih Tepat Diselesaikan Melalui Gugatan Wanprestasi Biasa Yang Memungkinkan Pemeriksaan Alat Bukti Secara Lebih Mendalam.

Guna Memberikan Landasan Teoritis Terhadap Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Pkpu, Peneliti Mengacu Pada Pendapat Shubhan (2009) Yang Berpendapat Bahwa Konsep Pembuktian Sederhana Yang Diatur Sebagaimana Dalam Pasal 8 Ayat (4) Uu Kepailitan Dan Pkpu, Yakni Bersifat Jelas Dan Ringkas. Apabila Untuk Membuktikan Keberadaan Utang Dan/Ataupun Jumlahnya Masih Diperlukan Pemeriksaan Yang Mendalam Maka Sengketa Tersebut Tidak Dapat Dikatakan Memenuhi Pembuktian Sederhana Dan Lebih Tepat Diselesaikan Secara Perdata. Pendapat Shubhan

(2009) Memperlihatkan Bahwa Pembuktian Sederhana Dimaksudkan Agar Pengadilan Niaga Tidak Memasuki Pemeriksaan Pokok Perkara. Menurut Peneliti, Dalam Perkara Pt Pp Dan Cv Surya Mas, Ruang Lingkup Pemeriksaan Majelis Hakim Telah Melampaui Pembuktian Mengenai Eksistensi Utang Dan Menyentuh Substansi Pelaksanaan Kontrak. Oleh Karena Itu, Masih Terdapat Ruang Untuk Memperdebatkan Apakah Perkara Tersebut Benar-Benar Memenuhi Karakter Pembuktian Sederhana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (4) Uu Kepailitan Dan Pkpu.

Pendapat Tersebut Diperkuat Oleh Sutedi (2009) Yang Menyatakan Bahwa Jika Terdapat Sengketa Yang Substansial Mengenai Dasar Utang Maupun Jumlah Utang Sehingga Membutuhkan Pembuktian Yang Panjang, Maka Mekanisme Kepailitan Dan Pkpu Kehilangan Sifat Cepatnya. Selain Itu, Jono (2015) Dalam Buku "Hukum Kepailitan" Menyatakan Bahwa Syarat Kepailitan Dan Pkpu Harus Dibuktikan Secara Sederhana Sesuai Dengan Pasal 8 Ayat (4) Uu Kepailitan Dan Pkpu. Baik Pendapat Sutedi (2009) Dan Jono (2015), Keduanya Sejalan Dengan Pandangan Shubhan (2009) Yang Menyatakan Bahwa Jika Untuk Membuktikan Adanya Utang Diperlukan Pemeriksaan Secara Mendalam Terhadap Hubungan Hukum, Pelaksanaan Perjanjian, Maupun Besarnya Prestasi Yang Masih Harus Dipenuhi, Maka Sengketa Tersebut Telah Melampaui Ruang Lingkup Pembuktian Sederhana Dan Lebih Tepat Diselesaikan Melalui Gugatan Perdata.

Sejalan Dengan Hal Tersebut, Sjahdeini (2009) Menyatakan Bahwa Apabila Dasar Utang, Pelaksanaan Kontrak, Hingga Jumlah Utang Masih Diperselisihkan, Maka Mekanisme Pkpu Menjadi Tidak Tepat. Maka Dari

Itu, Meskipun Terdapat Kewajiban Pembayaran Yang Timbul Dari Hubungan Kontraktual Para Pihak, Namun Perkara *A Quo* Lebih Tepat Diselesaikan Melalui Gugatan Wanprestasi Dalam Peradilan Perdata Yang Memberikan Ruang Pembuktian Secara Lebih Komprehensif Terhadap Seluruh Aspek Hubungan Hukum Para Pihak.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Tepat Untuk Perkara Pt Pp Dan Cv Surya Mas

Perkara Cv Surya Mas Dengan Pt Pp Adalah Salah Satu Contoh Konkret Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Melalui Pengadilan Niaga Dengan Pkpu Dapat Menimbulkan Perdebatan Akademik Dan Juga Praktik, Terutama Apakah Mekanisme Pkpu Yang Dilakukan Merupakan Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Sudah Tepat Atau Justru Wanprestasi Yang Lebih Relevan Secara Yuridis. Terlepas Dari Dikabulkannya Permohonan Pkpu Oleh Majelis Hakim, Menurut Peneliti Karakteristik Sengketa Antara Pt Pp Dan Cv Surya Mas Pada Hakikatnya Merupakan Sengketa Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Subkontrak Konstruksi. Hal Tersebut Terlihat Dari Pokok Perselisihan Yang Meliputi Pelaksanaan Pekerjaan, Mekanisme Pembayaran, Penerbitan *Invoice*, Pemotongan Pajak, Serta Penentuan Sisa Kewajiban Pembayaran. Oleh Karena Itu, Peneliti Menganalisis Apakah Mekanisme Pkpu Merupakan Forum Yang Paling Tepat Ataukah Sengketa Tersebut Lebih Tepat Diselesaikan Melalui Gugatan Wanprestasi.

Penentuan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tersebut Tidak Dapat Dilepaskan Dari Hubungan Hukum Yang Menjadi Sumber Lahirnya Hak Dan Kewajiban Para Pihak. Dalam Hal Ini, Meskipun Perjanjian Subkontrak Konstruksi Pada Pt Pp Dan Cv Surya Mas Menjadi Objek Permohonan Pkpu,

Perlu Dikaji Pula Apakah Objek Tersebut Sudah Memenuhi Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Dan Pkpu, Yakni Pada Pasal 8 Ayat (4) Uu Kepailitan Dan Pkpu Yang Menyatakan Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit Harus Dikabulkan Apabila Terdapat Fakta Atau Keadaan Yang Terbukti Secara Sederhana Bahwa Persyaratan Untuk Dinyatakan Pailit Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (1) Telah Dipenuhi. Sesuai Dengan Aturan Dalam Pasal 8 Ayat (4) Uu Kepailitan Dan Pkpu Di Mana Keberadaan Utang Untuk Membuktikan Utang Tersebut Memerlukan Proses Yang Rumit Dari Penyampaian Laporan Keuangan Termohon Hingga Mendatangkan Saksi Serta Saksi Ahli Guna Memberikan Keterangan Di Depan Persidangan. Akan Tetapi, Pembuktian Seringkali Cukup Rumit, Sering Timbul Multitafsir Terkait Pembuktian Sederhana Karena Uu Kepailitan Dan Pkpu Sendiri Tidak Memiliki Batasan Yang Jelas Terhadap Hal Tersebut. Pembuktian Sederhana Bersifat Sumir (Ringkas), Perlu Adanya Fakta Atau Keadaan Yang Menunjukkan Bahwa Debitur Telah Berada Dalam Keadaan Berhenti Atau Tidak Membayar Utang- Utangnya Tanpa Perlu Pembuktian Yang Rumit. Misalnya Dengan Surat Atau Akta Pengakuan Utang (Simanjuntak, 2019).

Unsur Utang Sebagai Suatu Syarat Permohonan Pkpu Adalah Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih, Namun Utang Tersebut Harus Dapat Dibuktikan Secara Sederhana. Artinya, Sejak Awal Harus Jelas Apakah Itu Utang Atau Tidak, Baik Utangnya Merupakan Hasil Dari Perjanjian Utang Piutang Itu Sendiri, Maupun Utang Yang Timbul Karena Perjanjian Tambahan. Dalam Perkara Ini, Tidak Terdapat Perjanjian Utang Piutang Yang Berdiri Sendiri Ataupun Sebagai Perjanjian Tambahan. Melainkan Murni Perjanjian Kontrak Konstruksi Mengenai Pengadaan Material Dan Pengerjaan Untuk Proyek-Proyek

Di Atas. Perkara Ini Lebih Tepat Jika Arah Upaya Penyelesaian Sengketanya Menggunakan Jalur Perdata, Yaitu Wanprestasi.

Cv Surya Mas Mengajukan Permohonan Karena Adanya Keterlambatan Pembayaran. Keterlambatan Pembayaran Dalam Bidang Konstruksi Dapat Dipengaruhi Beberapa Faktor, Seperti Cuaca Atau Gangguan Alam, Hasil Pekerjaan Yang Tidak Sesuai, Kualitas Material Tidak Sesuai Spesifikasi Yang Diperjanjikan, Keterlambatan Pengadaan Dan Pengerjaan Konstruksi, Dan Sebagainya (Sogar Dkk., 2024). Dalam Pasal 1238 Kuhperdata, Bahwa Debitur Dapat Dianggap Lalai Memenuhi Prestasi Yang Telah Diperjanjikan. Bentuk Dari Wanprestasi Sendiri Yaitu Tidak Melakukan Yang Diperjanjikan, Melaksanakan Namun Tidak Sesuai, Terlambat Dalam Melaksanakan, Dan Melakukan Hal Yang Dalam Perjanjian Tidak Boleh Dilakukan. Pemenuhan Dan Akibat Hukum Dari Kewajiban Kontraktual Tersebut Perlu Dilihat Berdasarkan Hubungan Perjanjian Para Pihak, Sebagaimana Dikemukakan Oleh Dwiyanto Dan Hermono (2021) Dalam Pembahasannya Mengenai Akibat Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian. Dalam Pasal 1243 Kuhperdata Sendiri, Setiap Perjanjian Wajib Diselesaikan Dengan Memberikan Penggantian Biaya, Kerugian Dan Bunga, Apabila Debitur Tidak Memenuhi Perjanjian Yang Telah Disepakati. Jika Menggunakan Jalur Perdata Biasa, Yaitu Wanprestasi, Pihak Kreditur Atau Dalam Perkara Ini Cv Surya Mas Dapat Memberikan Somasi Terlebih Dahulu Kepada Pt Pp Sesuai Dengan Pasal 1238 Kuhperdata Sebagai Peringatan. Jika Somasi Tidak Memberikan Penyelesaian Maka Cv Surya Mas Dapat Mengajukan Ke Pengadilan Negeri. Gugatan Tersebut Diajukan Ke Pengadilan Negeri Dimana Tergugat Tinggal, Sesuai Dengan Pasal 118 Ayat (1) Hir. Setelah Gugatan Terdaftar, Pengadilan Mewajibkan Mediasi Terlebih Dahulu, Hal Ini Sesuai

Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Jika Mediasi Tersebut Gagal, Perkara Dilanjutkan Ke Sidang Pembuktian. Dalam Tahap Ini, Akan Ada Proses Jawab-Menjawab Yang Terdiri Dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Yang Kemudian Dilanjutkan Dengan Pembuktian. Dalam Hal Ini, Cv Surya Mas Dapat Mengajukan Bukti Seperti *Purchase Order* (Po), *Invoice*, Perjanjian Yang Dimaksud, Dan Sebagainya. Cv Surya Mas Dapat Menuntut Untuk Melakukan Pembayaran Terkait Ganti Rugi Keterlambatan, Seperti Bunga Dan Denda, Serta Biaya Perkara. Apabila Hakim Berpendapat Bahwa Wanprestasi Tersebut Telah Terbukti, Maka Tergugat Dapat Dihukum Untuk Memenuhi Prestasi Dan/Atau Membayar Ganti Rugi (Biaya, Kerugian, Maupun Bunga).

Dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan Konstruksi, Sering Dijumpai Berbagai Kendala Yang Bersumber Dari Berbagai Faktor Pendukung. Meskipun Berskala Kecil, Tetap Perlu Adanya Penanganan Yang Serius Dalam Hal Ini. Pada Praktiknya, Kendala Yang Sering Timbul Ialah Terkait Keterlambatan Dalam Penyelesaian, Kualitas Pekerjaan Tidak Sesuai Dengan Yang Diperjanjikan Sehingga Adanya Keterlambatan Pembayaran (Rini Dkk., 2024).

Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Tepat Dalam Perkara A Quo Dapat Dianalisis Melalui Teori Hukum Acara Perdata Yang Dikemukakan Oleh Harahap (2017). Menurut Harahap (2017), Gugatan Perdata Merupakan Sarana Hukum Yang Digunakan Untuk Menyelesaikan Sengketa Yang Timbul Akibat Adanya Pelanggaran Terhadap Hak Keperdataan Atau Tidak Dipenuhinya Kewajiban Yang Lahir Dari Suatu Perjanjian. Dalam Proses Pemeriksaannya, Hakim Diberi Kewenangan Untuk Menilai Secara Menyeluruh Hubungan Hukum Para Pihak Melalui Pemeriksaan Alat Bukti, Saksi, Maupun Keterangan Ahli

Guna Memperoleh Keyakinan Mengenai Ada Atau Tidaknya Wanprestasi Serta Akibat Hukum Yang Ditimbulkan. Dengan Demikian, Pemeriksaan Dalam Gugatan Perdata Tidak Dibatasi Oleh Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagaimana Dikenal Dalam Perkara Kepailitan Dan Pkpu.

Pendapat Tersebut Relevan Dengan Perkara Antara Pt Pp Dan Cv Surya Mas. Hal Ini Karena Pokok Sengketa Dalam Perkara *A Quo*, Hubungan Hukum Pt Pp Dengan Cv Surya Mas Lahir Dari Perjanjian Subkontrak Konstruksi Yang Mengatur Ruang Lingkup Pekerjaan, Prestasi, Tata Cara Pembayaran, Penerbitan *Purchase Order (Po)*, *Invoice*, Serta Hak Dan Kewajiban Para Pihak. Oleh Karena Itu, Setiap Sengketa Yang Timbul Pada Dasarnya Harus Terlebih Dahulu Dinilai Sebagai Sengketa Pelaksanaan Perjanjian. Apabila Yang Disengketakan Adalah Pelaksanaan Prestasi, Besarnya Pembayaran, Maupun Perhitungan Sisa Kewajiban, Maka Penyelesaiannya Lebih Dekat Dengan Wanprestasi Dibandingkan Mekanisme Pkpu Yang Berorientasi Pada Restrukturisasi Utang. Permasalahan Tersebut Memerlukan Pemeriksaan Secara Menyeluruh Terhadap Hak Dan Kewajiban Para Pihak Sehingga Tidak Dapat Diselesaikan Hanya Melalui Mekanisme Pembuktian Sederhana Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 8 Ayat (4) Uu Kepailitan Dan Pkpu.

Perlu Ditegaskan Bahwa Gugatan Wanprestasi Yang Pernah Diajukan Sebelumnya Oleh Cv Surya Mas Terhadap Pt Pp Melalui Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 175/Pdt.G/2021/Pn Mks Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 427/Pdt/2022/Pt Mks Tidak Ditolak Karena Pokok Sengketanya Tidak Terbukti, Melainkan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Akibat Adanya Cacat Formil Berupa *Obscuur Libel*, Yaitu Gugatan Yang Tidak

Disusun Secara Jelas Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Formil Untuk Diperiksa Lebih Lanjut. Putusan No Tidak Memeriksa Maupun Mengadili Pokok Perkara Sehingga Tidak Menimbulkan Kekuatan Hukum Tetap Mengenai Substansi Sengketa. Oleh Karena Itu, Putusan Tersebut Tidak Menghilangkan Hak Cv Surya Mas Untuk Mengajukan Kembali Gugatan Wanprestasi Sepanjang Cacat Formil Yang Menjadi Dasar Putusan No Telah Diperbaiki.

Mengenai Sebab Gugatan Dinyatakan No, Putusan No Lazimnya Dijatuhkan Apabila Gugatan Mengandung Cacat Formil, Salah Satunya Adalah Obscur Libel Atau Gugatan Yang Tidak Terang/Tidak Jelas, Yakni Ketika Dalil-Dalil Dalam Posita Tidak Dirumuskan Secara Tegas Dan Rinci, Atau Ketika Terdapat Ketidaksesuaian Antara Posita Dan Petitum. Dalam Perkara *A Quo*, Sebagaimana Didalilkan Pt Pp Dalam Eksepsinya Pada Permohonan Pkpu, Ketidakjelasan Tersebut Terletak Pada Dasar Perhitungan Bunga, Denda, Serta Waktu Terjadinya Wanprestasi Yang Tidak Diuraikan Secara Rinci Oleh Cv Surya Mas Dalam Gugatan Sebelumnya. Dengan Demikian, Sebab Gugatan Dinyatakan No Bukan Terletak Pada Ketidaktepatan Forum (Peradilan Perdata Umum), Melainkan Pada Ketidaktepatan Penyusunan Gugatan Itu Sendiri, Khususnya Pada Aspek Kejelasan Dan Kerincian Dasar Perhitungan Kerugian Yang Dituntut.

Menurut Peneliti, Keadaan Tersebut Justru Menunjukkan Bahwa Gugatan Wanprestasi Bukan Merupakan Upaya Hukum Yang Keliru, Melainkan Penyusunannya Yang Belum Memenuhi Ketentuan Hukum Acara Perdata. Dengan Memperbaiki Posita Dan Petitum, Menguraikan Secara Jelas Hubungan Hukum Para Pihak, Dasar Perhitungan Sisa Tagihan, Mekanisme Pembayaran, Serta Tuntutan Ganti Rugi Yang Dimohonkan, Gugatan Wanprestasi Masih Dapat

Diajukan Kembali Sehingga Pokok Sengketa Dapat Diperiksa Secara Menyeluruh Oleh Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Pendapat Harahap (2017) Tersebut, Peneliti Berpendapat Bahwa Gugatan Wanprestasi Lebih Sesuai Dengan Karakter Sengketa Dalam Perkara *A Quo*. Perbedaan Mendasar Antara Gugatan Wanprestasi Dan Permohonan Pkpu Bukan Terletak Pada Ada Atau Tidaknya Pemeriksaan Alat Bukti, Melainkan Pada Tujuan Dan Ruang Lingkup Pemeriksaannya. Dalam Perkara Pkpu, Hakim Memang Dapat Memeriksa Perjanjian Subkontrak, *Purchase Order* (Po), *Invoice*, Bukti Pembayaran, Bukti Pemotongan Pajak, Maupun Alat Bukti Lainnya. Akan Tetapi, Pemeriksaan Tersebut Dilakukan Untuk Menilai Apakah Terdapat Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih Sebagai Syarat Pemberian Pkpu. Sebaliknya, Dalam Gugatan Wanprestasi, Pemeriksaan Ditujukan Untuk Menyelesaikan Pokok Sengketa Secara Menyeluruh, Termasuk Menilai Pelaksanaan Kontrak, Menentukan Pihak Yang Melakukan Wanprestasi, Menghitung Secara Pasti Hak Dan Kewajiban Para Pihak, Serta Menetapkan Besarnya Ganti Rugi Apabila Wanprestasi Terbukti.

Walaupun Gugatan Wanprestasi Yang Pernah Diajukan Sebelumnya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima, Putusan Tersebut Hanya Disebabkan Oleh Cacat Formil Berupa *Obscuur Libel* Dan Bukan Karena Pokok Sengketanya Tidak Dapat Diperiksa. Oleh Karena Itu, Sepanjang Gugatan Diperbaiki Sesuai Ketentuan Hukum Acara Perdata, Gugatan Wanprestasi Tetap Merupakan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Lebih Sesuai Dibandingkan Pkpu Karena Memungkinkan Hakim Memeriksa Dan Memutus Seluruh Pokok Sengketa Secara Menyeluruh.

Selain Itu, Mengenai Apakah Cv Surya Mas Dapat Kembali Mengajukan Gugatan Wanprestasi Yang Sama. Menurut Ketentuan Pasal 1917 Kuhperdata, Asas *Ne Bis In Idem* Hanya Melekat Pada Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Telah Memeriksa Serta Memutus Pokok Perkara. Putusan No, Sebagaimana Ditegaskan Dalam Berbagai Putusan Mahkamah Agung, Sama Sekali Tidak Menyentuh Pokok Perkara Sehingga Tidak Melahirkan Kekuatan Hukum *Ne Bis In Idem* Terhadap Gugatan Yang Sama. Konsekuensinya, Penggugat Tetap Memiliki Hak Untuk Mengajukan Kembali Gugatan Yang Sama Sepanjang Cacat Formil Yang Menjadi Dasar Putusan No Telah Diperbaiki, Dan Sepanjang Perkara Belum Melewati Tenggang Waktu Daluwarsa. Pengecualian Terhadap Prinsip Ini Hanya Berlaku Apabila Putusan No Sebelumnya Justru Disebabkan Oleh Alasan *Ne Bis In Idem* Atau *Exceptio Temporis* (Daluwarsa) Itu Sendiri Yang Keduanya Tidak Terjadi Dalam Perkara *A Quo*, Karena Penyebab No Adalah *Obscuur Libel*. Dengan Demikian, Cv Surya Mas Secara Yuridis Tetap Dapat Mengajukan Kembali Gugatan Wanprestasi Terhadap Pt Pp, Sepanjang Gugatan Baru Tersebut Telah Memperbaiki Kekaburan Dalil Yang Menjadi Sebab Ditolaknya Gugatan Sebelumnya.

Berkaitan Persoalan Ini Dengan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata Semakin Menegaskan Mengapa Jalur Wanprestasi Tetap Lebih Tepat Dibandingkan Pkpu, Meskipun Upaya Sebelumnya Gagal Secara Formil. Berdasarkan Pasal 163 Hir, Beban Pembuktian Dibebankan Kepada Pihak Yang Mendalilkan Suatu Hak Atau Peristiwa Untuk Meneguhkan Dalilnya, Sehingga Cv Surya Mas Selaku Penggugat Memikul Beban Untuk Membuktikan Secara Rinci Dasar Hukum Dan Perhitungan Tagihannya. Kegagalan Gugatan Sebelumnya Justru Menunjukkan Bahwa Cv Surya Mas Belum Berhasil

Memenuhi Beban Pembuktian Formil Tersebut, Bukan Berarti Dalil Materiilnya Tidak Dapat Dibuktikan Sama Sekali. Berbeda Dengan Pembuktian Sederhana Dalam Pkpu Yang Bersifat Sumir Dan Hanya Menguji Fakta Di Permukaan, Hukum Acara Perdata Biasa Memberikan Ruang Pembuktian Yang Jauh Lebih Luas Melalui Tahapan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian Dengan Lima Alat Bukti Sebagaimana Pasal 1866 Kuhperdata, Keterangan Saksi Ahli, Hingga Pemeriksaan Setempat Bila Diperlukan Untuk Menilai Kesesuaian Prestasi Pekerjaan Konstruksi. Kompleksitas Pembuktian Yang Dibutuhkan Dalam Perkara *A Quo*, Yang Mencakup Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, Perhitungan Termin, Denda, Dan Bunga, Jauh Lebih Sesuai Diperiksa Melalui Mekanisme Ini Dibandingkan Pembuktian Sederhana Pkpu Yang Secara Struktural Tidak Dirancang Untuk Menampung Pemeriksaan Sedetail Itu.

Maka Dari Itu, Cv Surya Mas Dapat Menempuh Langkah-Langkah Berikut Agar Gugatan Wanprestasi Yang Baru Tidak Kembali Dinyatakan No: (1) Menyusun Posita Secara Rinci Dan Sistematis, Dengan Menguraikan Secara Terpisah Dasar Hukum Masing-Masing Komponen Tagihan (Utang Pokok, Bunga, Dan Denda) Serta Metode Perhitungannya Per Proyek; (2) Melampirkan Hasil Perhitungan Kerugian Yang Disusun Oleh Ahli Independen (Akuntan Forensik Atau Ahli Konstruksi) Sebagai Alat Bukti Pendukung Untuk Memperkuat Kepastian Jumlah Tagihan Sekaligus Mengantisipasi Bantahan Mengenai Ketidakjelasan Perhitungan; (3) Memastikan Kesesuaian Antara *Posita* Dan *Petitum*, Khususnya Menghindari Inkonsistensi Redaksional Sebagaimana Yang Turut Disoroti Dalam *Dissenting Opinion* Pada Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Mks; Dan (4) Menyampaikan Somasi Ulang Kepada Pt Pp Sesuai Pasal 1238 Kuhperdata Sebagai Syarat Formil Sebelum Gugatan Diajukan,

Guna Memberikan Kesempatan Penyelesaian Di Luar Pengadilan Sekaligus Memperkuat Bukti Bahwa Debitur Telah Dinyatakan Lalai.

Dengan Langkah-Langkah Tersebut, Jalur Wanprestasi Tetap Dapat Ditempuh Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Lebih Tepat, Tanpa Terhalang Oleh Kegagalan Formil Pada Upaya Sebelumnya. Dengan Demikian, Ditolaknya Gugatan Wanprestasi Sebelumnya Melalui Putusan No Tidak Menutup, Melainkan Justru Mempertegas, Bahwa Jalur Perdata Umum Tetap Merupakan Forum Yang Paling Sesuai Untuk Menyelesaikan Sengketa *A Quo* Secara Tuntas, Asalkan Cacat Formil Yang Menjadi Sebab Penolakan Tersebut Diperbaiki. Hal Ini Semakin Memperkuat Kesimpulan Bahwa Mekanisme Pkpu Yang Ditempuh Cv Surya Mas Dalam Perkara *A Quo* Bukanlah Forum Yang Tepat, Bukan Karena Tidak Adanya Kewajiban Pembayaran Dari Pt Pp, Melainkan Karena Karakter Sengketa Yang Kompleks Dan Disengketakan Secara Substansial Tersebut Sesungguhnya Menuntut Ruang Pembuktian Yang Lebih Luas Daripada Yang Disediakan Oleh Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Hukum Kepailitan Dan Pkpu.

C. Kesimpulan

Perjanjian Subkontrak Konstruksi Antara Pt Pembangunan Perumahan Tbk Dan Cv Surya Mas Merupakan Hubungan Hukum Yang Melahirkan Hak Dan Kewajiban Kontraktual Sebagaimana Konsep Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. **Namun, Kewajiban Pembayaran Yang Timbul Dari Perjanjian Tersebut Tidak Serta-Merta Memenuhi Persyaratan Sebagai Utang Yang Dapat Menjadi Dasar Permohonan Pkpu.** Berdasarkan Doktrin Mengenai

Syarat Utang Dalam Kepailitan Dan Pembuktian Sederhana, Suatu Kewajiban Pembayaran Baru Dapat Dijadikan Dasar Permohonan Pkpu Apabila Keberadaan Dan Jumlahnya Dapat Dibuktikan Secara Sederhana Serta Tidak Mengandung Sengketa Hukum Yang Memerlukan Pemeriksaan Mendalam. Oleh Karena Itu, Meskipun Majelis Hakim Mengabulkan Permohonan Pkpu, Menurut Peneliti Kewajiban Pembayaran Dalam Perkara Ini Belum Memenuhi Kualifikasi Sebagai Utang Yang Dapat Dibuktikan Secara Sederhana Dalam Perspektif Pkpu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (4) Jo. Pasal 222 Uu Kepailitan Dan Pkpu.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Lebih Tepat Bagi Perkara Pt Pp Dan Cv Surya Mas Adalah Gugatan Wanprestasi Melalui Peradilan Perdata Umum, Bukan Pkpu. Hal Ini Karena Pokok Sengketa Menyangkut Pelaksanaan Perjanjian Subkontrak Konstruksi, Mekanisme Pembayaran, Dan Perhitungan Sisa Kewajiban Yang Memerlukan Pemeriksaan Menyeluruh Dan Tidak Dapat Diselesaikan Hanya Melalui Pembuktian Sederhana Yang Bersifat Sumir. Gugatan Wanprestasi Yang Pernah Diajukan Cv Surya Mas Sebelumnya Memang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena *Obscuur Libel*, Yaitu Gugatan Tidak Menguraikan Secara Jelas Dasar Hubungan Hukum Dan Dasar Tuntutannya Sehingga Mengandung Cacat Formil, Namun Putusan Tersebut Tidak Memeriksa Pokok Perkara. Dengan Demikian, Jalur Wanprestasi Tetap Terbuka Bagi Cv Surya Mas, Sepanjang Gugatan Disusun Ulang Secara Lebih Rinci Dan Sistematis Mengenai Dasar Perhitungan Tagihan, Bunga, Dan Denda.

Berdasarkan Kesimpulan Tersebut, Peneliti Memberikan Saran Sebagai Berikut. Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi, Perlu Menyusun Klausul Kontrak Secara Jelas, Khususnya Mengenai Mekanisme Pembayaran, Jangka Waktu

Pembayaran, Serta Konsekuensi Hukum Apabila Terjadi Keterlambatan Pembayaran. Kejelasan Pengaturan Tersebut Diperlukan Untuk Meminimalkan Timbulnya Sengketa Dalam Pelaksanaan Kontrak. Selain Itu, Para Pihak Perlu Memahami Substansi Sengketa Yang Dihadapi, Khususnya Sengketa Yang Bersumber Dari Pelaksanaan Perjanjian, Sehingga Dapat Memilih Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Sesuai Dengan Dasar Hubungan Hukumnya.

Referensi

- Andriyani, And Rifitiasari. 2025. "Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pph Final Jasa Konstruksi Berdasarkan Pp Nomor 9 Tahun 2022." *Contemporary Financial Reporting* 4(1):1-16.
- Basri, A. H. 2025. "Penyelesaian Sengketa Pengadaan." *Rechtens* 14(1):71-98.
- Dwiyanti, E., And B. Hermono. 2021. "Analisis Klausul Tidak Memberlakukan Pasal 1266 Kuhperdata Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Tunaikita." *Novum: Jurnal Hukum* 8(2).
- Effyanto, I. R. 2023. "Tinjauan Yuridis Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Pelaku Wanprestasi". Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.
- Fuady, M. 2017. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnaeni, M. 2017. *Pengantar Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.
- Jenifer, A. 2024. "Pembatasan Syarat Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5(3).
- Jono. 2015. *Hukum Kepailitan* (Edisi Ke-5). Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamaroesid, H. 2009. *Tata Cara Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)*.
- Manese, R., Rawun, Y., And Maase, A. 2025. "Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Final Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pembagian Dividen Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Pt. Maju Karya Mapalus." *Jurnal Penelitian Inovatif* (3):2301-2310.

- Miru, A., And Pati, S. 2020. *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam Kuh Perdata (Bw)*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Putri, R. P., And Prasetyawati, E. 2023. "Urgensi Pengaturan Prinsip Minimal Utang Sebagai Syarat Kepailitan Debitur." Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 175/Pdt.G/2021/Pn Mks.
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 9/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Mks.
- Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 427/Pdt/2022/Pt Mks.
- Rini, S., Saputra, D. W., Setiani, Y., And Sari, N. P. 2024. "Penyelesaian Sengketa Proyek Pada Penyedia Jasa Konstruksi Di Kota Pekanbaru." *Jice-Journal Of Infrastructure And Civil Engineering* 4(2):65-72.
- Shubhan, M. H. 2009. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak, R. 2019. "Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan." Makalah Seminar Hukum Kepailitan.
- Sjahdeini, S. R. 2009. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sogar, A. U. S., Maulana, R., Hermawan, A., And Sari, S. N. 2024. "Studi Tentang Keterlambatan Pembayaran Dari Pemilik Proyek Konstruksi Kepada Kontraktor." *Storage: Jurnal Ilmiah Teknik Dan Ilmu Komputer* 3(1):45-54.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian* (Ed. 1). Jakarta: Intermasa.
- Sunarmi, Harianto, D., And Azwar, T. K. A. 2016. "Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)." *Usu Law Journal*.
- Sutedi, A. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Thiasari, M. A. 2023. "Reformulasi Pengaturan Pembuktian Sederhana Dalam Uu Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

- Ummah, M. K., Tanjung, A., And Romadhan, M. L. T. 2025. “Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi Melalui Jalur Non-Litigasi.” *Legalita* 7(2):263-276.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Widjaja, G. 2011. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Wijaya, A., Ananta, W. P., And Sari, M. 2018. *Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical Guide To The Commercial Court*. Jakarta: Sinar Grafika.